



RISALAH RAPAT

- Tahun Sidang : 2023
Masa Persidangan : 3
Rapat Ke- : 48
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis 21 Desember 2023
Pukul : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna I
Ketua Rapat : Agus Siswanto, S.Sos, MAP
(Ketua DPRD Kab. Grobogan)
- Acara : Pengambilan Keputusan atas Raperda tentang Perubahan Atas perda kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan;
- Pembubaran Pansus V Tahun 2023.
- Sekretaris Rapat : Drs. Padmo, MH (Sekwan).
Hadir :
- A. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan:
36 dari 50 orang Anggota DPRD
Kab. Grobogan dengan rincian :
- Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan
(4 dari 4 orang Pimpinan) :
1. Agus Siswanto, S.Sos. MAP
 2. Ir. HM. Nurwibowo, MSi
 3. H. Sugeng Prasetyo, SE. MM
 4. H. Mochammad Fatah
- Fraksi PDI-Perjuangan
(13 dari 18 orang Anggota) :
5. Heru Santosa, SH. MM
 6. Maryoto
 7. Bambang Ismoyo

8. Bambang Guritno, SH. MM
9. Edy Widarto, SE
10. Setyohadi
11. Asih Wiji Astuti, S.Pd
12. Subandriyo
13. Rimbawanto, SH
14. Rizky Bintang Fauzi
15. Hj. Lusia Indah Artani, SE
16. Musapak, SH
17. Burhanuddin

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(6 dari 6 orang Anggota) :

18. Ir. H. Mukhlisin, MM.M.Si
19. Taufiq
20. H. Sukanto, SH. MH
21. Musta'in, S.Ag
22. Hj. Sri Murdiati, SH
23. Mansata Indah Maratona, M.Si

Fraksi Gerindra

(2 dari 4 orang Anggota) :

24. Farida Ristianti
25. Ir. Kariyoso

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

(3 dari 4 orang Anggota) :

26. HM. Misbah, S.Ag. M.Si
27. H. Ali Farkan, SE
28. Budi Prihdiyono

Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat

(4 dari 5 orang Anggota) :

29. Setiawan Djoko P, SH
30. M. Qanniexna, BMA, SH
31. Bambang Supriyadi
32. Purwanto

Fraksi Karya Sejahtera

(1 dari 5 orang Anggota) :

33. Suranto, S.Pd. M.Psi

Fraksi Demokrat Amanat Berkarya

(3 dari 4 orang anggota) :

34. Bukhori, SH

35. Lutvi Asnawi

36. Mashadi Muryanto

B. Pemerintah Daerah

1. Sdri. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati
Grobogan;

2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab.
Grobogan;

3. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

4. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan;

5. Asisten Sekda Kab. Grobogan;

6. Staf Ahli Bupati Grobogan;

7. Ka. OPD Kab. Grobogan;

8. Ka. Bag. Setda Kab. Grobogan;

9. Camat se Kab. Grobogan;

10. Direktur BUMD Kab. Grobogan;

I. PEMBUKAAN RAPAT

Ketua Rapat : (AGUS SISWANTO, S.Sos., MAP.–
Ketua Dewan)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian dan Selamat Siang

Yth. Sdri. Bupati Grobogan dan Wakil Bupati Grobogan;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
Kabupaten Grobogan, dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sekretaris Daerah Kab. Grobogan

Yth. Para Asisten Sekda Kab. Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati;

Yth. Para Kepala OPD Kab. Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kab. Grobogan;

Yth. Para Camat se-Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD se- Kabupaten Grobogan;

Yth. Rekan – rekan Wakil Ketua, Para Anggota Dewan, Saudara Sekwan,
rekan-rekan PERS, pendengar Radio Purwodadi FM dimanapun anda
berada, serta

Hadirin sekalian yang kami hormati

Saat sekarang menunjukkan pukul 11.59 WIB, sementara dalam Daftar Hadir Anggota Dewan – menurut laporan Sdr. Sekwan – dari 50 orang Anggota, 36 orang diantaranya telah membubuhkan tanda tangannya, 1 orang ijin.

Dengan demikian ketentuan mengenai waktu rapat maupun kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan 132 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, telah terpenuhi.

Oleh karena itu, ijinilah kami membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini, Kamis, 21 Desember 2023 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 104 Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut, sekaligus kami nyatakan:

“DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” (XXX)

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Marilah sejenak kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita telah dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna Ke – 47 dan selanjutnya kita akan menyelenggarakan Rapat Paripurna ke- 48 untuk Tahun Sidang 2023 Masa Sidang ke-3. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan persidangan ini dengan tertib dan lancar, tanpa suatu hambatan apapun.

Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih, atas kehadiran Saudara sekalian pada Rapat Paripurna Dewan hari ini, dengan agenda Pembicaraan Tingkat Kedua (Pengambilan Keputusan) atas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Bupati Grobogan sesuai surat bernomor: 183.3/4226/III/2023 tertanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Jadwal Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 188/36 Tahun 2023 tanggal 10 Nopember 2023 dalam Rapat Paripurna ke-40 tahun Sidang 2023, ditunjuk Panitia Khusus V Tahun 2023 untuk melakukan pembahasan dan penyempurnaan atas Raperda dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 15 Nopember 2023, 22 Nopember 2023 dan 19

Desember 2023 telah dilaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus V Tahun 2023 bersama Perangkat Daerah terkait. Di samping itu, setiap kali menjelang pergantian tahap pembicaraan juga telah terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Fraksi-fraksi.

Oleh karena itu, sesuai dengan Keputusan Badan Musyawarah Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kegiatan Dewan Bulan Desember 2023 dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : B/100.3.2/32/32/DPRD/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Undangan Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kabupaten Grobogan, maka sampailah kita pada tahap penentu disetujui atau tidaknya Raperda dimaksud oleh Rapat Paripurna Dewan.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia,

Demikian pengantar singkat kami, untuk kelancaran jalannya Rapat Paripurna, marilah terlebih dahulu kita susun bersama urutan acara hari ini.

Apabila Saudara sekalian sependapat, susunan acara kami rencanakan sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Rapat Kerja Pansus V Tahun 2023;
2. Persetujuan Dewan atas Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD;
3. Pendapat Akhir / Sambutan Bupati;
4. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18/6 Tahun 2023 tentang Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18/7 Tahun 2023 tentang Raperda APBD Kabupaten Grobogan TA. 2024; dan
6. Rapat baru kita tutup.

Demikian, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ?

R a p a t : Dapaaaaatt

Ketua Rapat : Terima kasih (**X**).

Untuk menghemat waktu, marilah kita langsung menuju ke urutan acara yang pertama, yaitu Laporan Hasil Rapat Kerja Pansus V Tahun 2023, yang akan dibacakan oleh Pelapor, untuk itu kepada Sdr. Taufik, kami persilahkan!

II. PEMBAHASAN MATERI

1. Laporan Hasil Rapat Kerja Pansus V Tahun 2023

PELAPOR :----- (Sdr. Taufik) -----

Ketua Rapat : Kepada Sdr. Taufik kami sampaikan terima kasih atas penyampaian laporannya.

2. Persetujuan Bersama

Hadirin Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama laporan Hasil Rapat Kerja Pansus V Tahun 2023, yang isinya menerima dan menyetujui raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, termasuk pendapat fraksi – fraksi yang juga menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Namun demikian, keputusan tertinggi adalah pada Anggota Dewan yang terhormat dalam forum Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Untuk itu, langsung saja kami tawarkan :

“Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD,
Apakah dapat disetujui ? ”

Rapat : Dapat / Setujuuuuu!

Ketua Rapat : Terima Kasih (**X**)

Dengan demikian, secara resmi Dewan telah menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya, persetujuan Saudara akan kami tuangkan ke dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan yang sesuai register bernomor 188/42 Tahun 2023, tertanggal hari ini 21 Desember 2023.

3. Pendapat Akhir / Sambutan Bupati

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Acara selanjutnya adalah Pendapat Akhir/ Sambutan Bupati Grobogan.

Untuk itu, kepada Sdri. Bupati Grobogan kami persilahkan.....!

Bupati Grob : ---**Pendapat Akhir/Sambutan Bupati** ---
-----**(SRI SUMARNI, SH, MM)** -----

Ketua Rapat : Kepada Sdri. Bupati Grobogan kami sampaikan terima kasih atas sambutannya.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan Bupati Grobogan, yang menandai disetujuinya bersama Raperda dimaksud menjadi Peraturan Daerah.

Dengan telah disetujuinya bersama Raperda dimaksud, maka selesailah sudah tugas Panitia Khusus V Tahun 2023.

Untuk itu, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua kerja kerasnya dalam mengemban tugas, Panitia Khusus V Tahun 2023 DPRD Kabupaten Grobogan kami nyatakan dibubarkan.....**(X)**

4. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Pada Sidang Paripurna hari ini, perlu kami sampaikan bahwa Raperda Kabupaten Grobogan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah dilakukan Evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/0015217 Tahun 2023 tanggal 17 Oktober 2023, perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Guna menindaklanjuti Keputusan Gubernur dimaksud telah dilaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus III Tahun 2023, bersama dengan Perangkat Daerah terkait pada tanggal 1 Nopember 2023 dan telah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor : 180.18/6 Tahun 2023. Selanjutnya Raperda Kabupaten Grobogan tentang APBD Kabupaten Grobogan TA. 2024 sudah dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/166 Tahun 2023 tanggal 19 Desember 2023, perihal Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang APBD Kabupaten Grobogan TA. 2024, dan telah ditindaklanjuti penyempurnaannya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran pada tanggal 20 Desember 2023 serta telah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor ; 180.18/7 Tahun 2023, Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Tata Tertib Dewan, bahwa Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud dilaporkan pada Rapat Paripurna berikutnya. Oleh karena itu, akan kami laporkan Keputusan Pimpinan Dewan dimaksud yang akan dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD untuk itu kami persilahkan.

Wakil Ketua : **Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD**

Ketua Rapat : Kepada Sdr. Wakil Ketua Dewan, kami sampaikan terima kasih, atas penyampaianannya.

Dengan telah disampaikannya Keputusan Pimpinan Nomor 180.18/6 Tahun 2023, maka Panitia Khusus III Tahun 2023 yang membahas Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kami nyatakan dibubarkan (X).

Dan Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaannya atas pelaksanaan tugasnya.

4. PENUTUPAN RAPAT

Hadirin sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian, maka selesailah sudah rangkaian acara dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini yang berlangsung dengan tertib dan lancar sejak awal hingga akhir.

Demikian, dan akhirnya kami tawarkan apakah sampai disini Rapat dapat DITUTUP ?

R a p a t : Dapaaaaat....!!!

Ketua Rapat : Terima kasih ... (X).

Untuk itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pukul 13.03 WIB, Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2023, Masa Sidang Ke-3, Kamis, 21 Desember 2023, kami nyatakan:

“ DITUTUP “ (XXX)

Sekian, Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

KETUA DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Ketua Rapat,

SEKRETARIS DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Sekretaris Rapat,

AGUS SISWANTO, S.Sos.MAP

Drs. PADMO, MH
NIP. 19640415 199303 1 008